



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Padliansyah Bin Muhtar
Tempat lahir : Muara Komam
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.004 Rw.002 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Padliansyah Bin Muhtar ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa Padliansyah Bin Muhtar ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 4 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PADLIANSYAH Bin MUKHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PADLIANSYAH Bin MUKHTAR** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pelastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu **dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan)**;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai sebesar Rp.153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Agar dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-07/Paser/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **PADLIANSYAH Bin MUHTAR** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.20 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT.004 RW.002 Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.20 WITA terdakwa pergi ke rumah Sdr. IDUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur lalu bertemu Sdr. IDUT (DPO) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IDUT (DPO) dan diberikan 1 (satu) paket plastic klip narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.004 RW.002 Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA datang Sdr. RIZAL (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. IDUT (DPO) dan menyisihkannya menggunakan sendok takar untuk kemudian diberikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.15 WITA terdakwa didatangi oleh Sdr. ALFI (DPO) yang bertujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALFI (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa dari 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. IDUT (DPO) dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di atas ventilasi ruang tamu rumah terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 190/10966.00/2022 tanggal 28 November 2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot SUBURYATI, NIK. P.76529, bahwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan berat plastic = 0,17 gram dengan total berat kotor 0,65 gram dan total berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, maka barang tersebut dibungkus kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan di segel matrys dengan bahan alumunium milik PT Pegadaian (Persero);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 11248/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92020451 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 23640/NNF/2022 milik Terdakwa **PADLIANSYAH Bin MUHTAR** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PADLIANSYAH Bin MUHTAR** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT.004 RW.002 Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.50 WITA Saksi RANGGA PRAKASA dan Saksi MUHRODIN (keduanya anggota Polsek Batu Sopang) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di RT.004 RW.002 Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, atas informasi tersebut sekira pukul 23.50 WITA dilakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi KOMARUDIN dan ditemukan 1 (satu) Pocket sabu-sabu yang ditemukan dibagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp.153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang kesemuanya diakui milik terdakwa.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 190/10966.00/2022 tanggal 28 November 2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot SUBURYATI, NIK. P.76529, bahwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan berat plastic = 0,17 gram dengan total berat kotor 0,65 gram dan total berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, maka barang tersebut dibungkus kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan di segel matrys dengan bahan alumunium milik PT Pegadaian (Persero);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 11248/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92020451 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 23640/NNF/2022 milik Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHRODIN BIN SENEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA di RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Sdr Padliansyah yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Anggota Polsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar TKP, selanjutnya pada Pukul 23.50 WITA, sekitar Pukul 23.50 WITA anggota Polsek Muara Komam yang dipimpin oleh IPDA HOTMAN SIRAIT, Kanit Reskrim Polsek Muara Komam melakukan penangkapan terhadap Sdr Padliansyah. Saat dilakukan penangkapan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr Komarudin Bin Achmad;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, untuk uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Idut yang tujuannya untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terkait barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi RANGGA PRAKASA Bin SUPRPTO yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR.
- Saksi menerangkan Saksi mengerti peristiwa tersebut terjadi Hari Rabu, 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA Rt. 004 Rw. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur.
- Saksi menerangkan Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan memakai shabu Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama anggota Polsek Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belengkong dan Anggota Resnarkoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr. KOMARUDIN Bin ACHMAD.

- Saksi menerangkan bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Rumah Sdr. PADLIANSYAH yang beralamatkan di RT. 004 RW.002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Anggota Polsek Muara Komam melakukan penyelidikan disekitar TKP, selanjutnya sekira pada pukul 23.50 anggota Polsek Muara Komam yang dipimpin oleh IPDA HOTMAN SIRAIT selaku Kanit Reskrim Polsek Muara Komam melakukan penangkapan terhadap Sdr. PADLIANSYAH selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. KOMARUDIN Bin ACHMAD dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Pocket sabu-sabu yang ditemukan dibagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit wama hitam, 1 (satu) buah Handphone wama hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp.153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) Pocket sabu-sabu yang ditemukan dibagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Pipetkaca, 1 (satu) buah dompet kulit wama hitam, 1 (satu) buah Handphone wama hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. PADUANSYAH Bin MUHTAR (ALM).
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diduga Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. PADUANSYAH Bin MUHTAR (ALM) adalah sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal wama putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan diakui milik sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR (ALM).
- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah ditanya Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR (ALM) mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr.IDUT.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu Bagaimana cara Sdr. PADLIANSYAH BinMUHTAR (ALM) mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa setelah di Tanya Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR (ALM)mengakui bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menguasai 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual kembali.
- Saksi menerangkan bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR (ALM) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa bada saat penangkapan dan penggeledahan ada orang lainyang menyaksikan yaitu Sdr. Sdr. KOMARUDIN Bin ACHMAD.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut seperti 1 (satu) Pocket sabu-sabu yang ditemukan dibagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp. 153.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), adalah barang-barang yang di temukan saat dilakukan pengkapan dan penggeledahan terhadap dilakukan Sdr. PADLIANSYAH Bin MUHTAR (ALM).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA di RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat terjadi penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu, awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 15.20 WITA, Terdakwa ke rumah sdr. IDUT di Muara Komam untuk membeli sabu dan sesampainya di rumah sdr. IDUT Terdakwa bertemu dengan anak buah sdr. IDUT dan Terdakwa berkata "ada bosnya kah?" lalu kemudian dijawab "ada" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. IDUT selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada sdr. IDUT sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh menunggu oleh sdr. IDUT selanjutnya Sdr. IDUT keluar dari rumahnya dan membawa 1 (satu) paket sabu kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IDUT sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira Pukul 20.00 WITA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung ke rumah sdr. IDUT dan yang kedua Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 15.20 WITA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa kerumah sdr. IDUT dan membeli langsung dengan Sdr. IDUT;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada sdr. RIZAL membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Kepada sdr. ALFI membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang istirahat dirumah dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 190/10966.00/2022 tanggal 28 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot berikut lampirannya, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,65 gram dan total berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 11248/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 23640/NNF/2022 milik Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan);
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merek Vivo;
- uang tunai sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan Saksi RANGGA PRAKASA Bin SUPRAPTO yang dibacakan di persidangan. Bahwa keterangan Saksi RANGGA PRAKASA Bin SUPRAPTO di tingkat penyidikan telah diberikan di bawah Sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sumpah Saksi tertanggal 17 November 2022, yang dibuat di hadapan Penyidik. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), oleh karena ketidakhadiran Saksi RANGGA PRAKASA Bin SUPRAPTO dikarenakan alasan yang Sah yaitu sedang berdinass di lokasi yang jauh, maka keterangannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di persidangan di bawah Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA di RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat terjadi penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Sdr Padliansyah yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Anggota Polsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar TKP, selanjutnya pada Pukul 23.50 WITA, sekitar Pukul 23.50 WITA anggota Polsek Muara Komam yang dipimpin oleh IPDA HOTMAN SIRAIT, Kanit Reskrim Polsek Muara Komam melakukan penangkapan terhadap Sdr Padliansyah. Saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr Komarudin Bin Achmad;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang istirahat dirumah dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: Nomor PDM-07/Paser/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sehingga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA di RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Saat terjadi penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 190/10966.00/2022 tanggal 28 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot berikut lampirannya, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dalam plastik dengan berat plastic = 0,17 gram dengan total berat kotor 0,65 gram dan total berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 11248/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 23640/NNF/2022 milik Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 23.50 WITA di RT 04 RW 02 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Saat terjadi penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek Vivo, dan uang tunai sebesar Rp153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Sdr Padliansyah yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Anggota Polsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar TKP, selanjutnya pada Pukul 23.50 WITA, sekitar Pukul 23.50 WITA anggota Polsek Muara Komam yang dipimpin oleh IPDA HOTMAN SIRAIT, Kanit Reskrim Polsek Muara Komam melakukan penangkapan terhadap Sdr Padliansyah. Saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr Komarudin Bin Achmad;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut semuanya milik Terdakwa. Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang istirahat di rumah dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan. Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) pocket sabu-sabu yang ditemukan di bagian atas belakang pintu depan rumah yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya. Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual dan digunakan sendiri, namun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu ataupun sedang memakai/menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan);
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merek Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang tunai sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PADLIANSYAH Bin MUHTAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan);
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merek Vivo;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.
TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tgt